



BADAN KEPEGAWIAAN NEGARA



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN KEPEGAWIAAN NEGARA
DAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

NOMOR : 26/HM.05.04/2021

NOMOR : 021 /IT1.A/KS.00/2021

TENTANG
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DALAM RANGKA PENGUATAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (29-06-2021), bertempat di Jakarta dan Bandung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. Ir. BIMA HARIA WIBISANA, MSIS**, selaku Kepala Badan Kepegawaian Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- II. **Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D**, selaku Rektor Institut Teknologi Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Bandung, berkedudukan di Jalan Tamansari Nomor 64, Bandung 40116, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

BKN			
-----	--	--	--

ITB		
-----	--	--

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Penguatan Manajemen Aparatur Sipil Negara, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **TUJUAN**

Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan kerja sama Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Penguatan Manajemen Aparatur Sipil Negara.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Pemanfaatan teknologi informasi;
- b. Pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi;
- c. Koordinasi dan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BKN			
-----	---	---	---

ITB		
-----	---	--

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan **PARA PIHAK** saling membantu dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dan/atau Kontrak Swakelola yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dan/atau Kontrak Swakelola yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diubah dan/atau diperpanjang sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini, sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri maupun bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Kesepahaman Bersama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BKN			
-----	---	---	---

ITB		
-----	---	--

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara **PARA PIHAK** berdasarkan Kesepahaman Bersama ini, akan dilakukan secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui email atau pos tercatat, dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara

Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama

Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Jakarta
Timur

Telepon : 021-80882815 ext. 1105

Email : humas@bkn.go.id/humasbknri@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Biro Kemitraan Institut Teknologi Bandung

Alamat : Jl. Tamansari No. 64, Bandung 40116

Telepon : 022 4240250

Email : sekre-kemitraan@itb.ac.id

- (2) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima oleh **PARA PIHAK** setelah dikonfirmasi baik secara lisan maupun tertulis oleh satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Setiap pemberitahuan perubahan surat alamat dan surat elektronik yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif.

Pasal 8
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan dan dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BKN			
-----	---	---	---

ITB		
-----	---	--

- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sesuai dengan tujuan dan tugas **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyebutkan sumber data dan/atau informasi dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari **PARA PIHAK**.
- (4) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi pegawai dari **PARA PIHAK**.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Kesepahaman Bersama ini oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan peraturan pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya maka tidak ada kewajiban dari **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** yang lainnya dalam bentuk apapun juga.
- (2) Dalam hal terjadi sebagaimana disebutkan pada ayat (1), maka **PIHAK** yang terkena akibat dari Keadaan Kahar (*Force Majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tersebut.

Pasal 10

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

BKN			
-----	---	---	---

ITB		
-----	---	--

- (3) Hal-hal lain yang timbul di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu dan tetap terkait dengan Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11 **PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan di bagian awal Kesepahaman Bersama, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta masing-masing **PIHAK** mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU,
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,



Dr. Ir. BIMA HARIA WIBISANA, MSIS
Kepala

PIHAK KEDUA,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,



Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D
Rektor

BKN			
-----	--	--	--

ITB		
-----	--	--